

**SKRIPSI**

**” PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA TERHADAP DUTA BESAR  
DAN KELUARGANYA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961  
(STUDI KASUS PENANGKAPAN ISTRI ATASE PENDIDIKAN INDONESIA  
DI MALAYSIA TAHUN 2007) ”**

**KESY ANGELIA MAHALIONA**

**04140145**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2008**

**No. Reg : 2696/PK VII/XI/08**

**Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan  
Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus  
Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun  
2007).**

(Kessy Angelia Mahaliona, 04 140 145, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

**ABSTRAK**

Pejabat diplomatik memiliki kekebalan dan hak-hak istimewa yang telah di atur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Kekebalan tidak hanya untuk pejabat diplomatik saja, tetapi juga untuk keluarga pejabat diplomatik. Dalam hal hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan diplomatik yang kadang kala hubungan kedua negara tidak berjalan dengan baik, seperti kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia yang dilakukan oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA). Maka sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintah Indonesiapun telah mengambil beberapa tindakan-tindakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan. Data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa ini juga akan digunakan selama dapat mendukung analisa terhadap kalimat-kalimat atau analisa kualitatif. Duta besar dan keluarganya mendapatkan kekebalan pribadi, kekebalan yurudiksional, penanggalan kekebalan, pembebasan pajak, hak-hak istimewa, kekebalan anggota keluarga pejabat diplomatik, dan juga anggota-anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga. Dalam kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan Indonesia di Malaysia, yang secara garis besar dijelaskan pada pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Dimana tindakan tersebut telah melanggar pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Dan yang terakhir, dampak kasus penangkapan istri atase pendidikan Indonesia terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu untuk memperhatikan lagi terhadap persoalan tersebut, berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai hubungan diplomatik. Dan untuk kedepannya, di dalam praktek pelaksanaan hubungan diplomatik lebih mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat.<sup>1</sup>

Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar.

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, "Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", PT. Alumni, Bandung, 2005 hal. 510

Para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Di Indonesia pemberian kekebalan, hak istimewa dan pembebasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 16 UU No.37 tahun 1999.<sup>2</sup>

Hal-hal ini terutama didasarkan atas kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi misi diplomatik yang efisien. Sebagaimana telah kita ketahui, perutusan-perutusan diplomatik menikmati pengecualian dari yuridiksi perdata dan pidana setempat. Perutusan-perutusan diplomatik juga tidak dapat diganggu gugat diri pribadinya. Hak ini melindungi mereka dari segala macam gangguan dan tentu saja dari penangkapan atau penahanan oleh penguasa setempat (terdapat dalam Pasal 25 Konvensi Wina). Kekebalan juga diberikan pada gedung-gedung kedutaan dan arsip-arsip serta dokumen-dokumen kedutaan (terdapat dalam Pasal 22 dan 14 Konvensi Wina).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 547

<sup>3</sup> JG.Starke, "*Pengantar Hukum Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 567

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kekebalan dan hak-hak istimewa yang dapat dimiliki oleh para duta besar maupun keluarga duta besar tersebut berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik diantaranya yaitu kekebalan pribadi dimana pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Kekebalan yurisdiksional yaitu bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Sedangkan penangkalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan diplomatik dapat dilakukan oleh negara pengirim. Para pejabat diplomatik terbebas dari pajak-pajak pada negara penerima kecuali pajak-pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa yang diberikan kepada perwakilan. Para anggota keluarga pejabat diplomatik juga memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan seperti yang diberikan kepada pejabat diplomatik, tetapi dibatasi hanya kepada anggota keluarga yang berdiam dengan pejabat diplomatik yang bersangkutan. Termasuk juga anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga.
2. Aspek hukum yang terdapat dalam kasus penangkapan terhadap istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia tersebut yaitu pada pasal-pasal yang terdapat pada Konvensi Wina 1961 dimana lebih terperinci terdapat dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa agen diplomatik

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### **Buku :**

- Ashofa, Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Starke, JG, **Edisi Kesepuluh, Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Boermauna, DR, **Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Penerbit Alumni Bandung, 2000.
- Narsief, **Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler**, 2007
- Sumaryo Suryokusumo, Dr, Prof, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Penerbit Alumni Bandung, 2005.
- Gardiner K. Richard, **International Law**, Longman Law Series.
- Aust Anthony, **Handbook of Interbational Law**.
- Shaw N. Malcolm, **International Law**, Fifth Edition.
- Ian Browline, **Principles of Public International Law**, Sixth Edition, Oxford.

### **Jurnal :**

- Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Journal of International Law, FHUI, Volume 3 Nomor. 3 April 2006.

### **Undang- Undang :**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang ratifikasi Konvensi Wina 1961.